



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Handil, 23 November 1987/
umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 24 April 1982/ umur 42
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,
tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 317/12/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di barak perusahaan PTPN XIII di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser selama 8 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.010, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, masing-masing bernama :

a. ANAK I, lahir di Mendik Makmur pada tanggal 03 Agustus 2007;

b. ANAK II, lahir di Paser pada tanggal 21 Agustus 2016;

dan kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah marah sehingga setiap terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah sampai merusak barang perabotan rumah tangga, dan bahkan sampai melampiaskannya dengan memukul anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga perhitungan dalam hal keuangan yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak memperdulikannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 23 Oktober 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang saudara Penggugat RT.005, Desa Tajer Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PUJI TEGUH RAHAYU BIN MUH. ALI) terhadap Penggugat (NURHAYATI BINTI NURDIN. M);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/12/X/2006 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, lahir di Penajam, tanggal 15 Juni 1969/ umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kab. Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Makmur Jaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mudah marah bahkan kalau marah sering banting barang di rumah;
- Bahwa saksi ketahui karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 bulan lamanya, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Desember 1999/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kab. Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah milik bersama di Desa Makmur Jaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan kalau marah sering banting barang di rumah;
- Bahwa saksi ketahui karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah marah sehingga setiap terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah sampai merusak barang perabotan rumah tangga, dan bahkan sampai melampiaskannya dengan memukul anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga perhitungan dalam hal keuangan yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak memperdulikannya; dan 10 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2006 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat memiliki sifat mudah marah sehingga setiap terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah sampai merusak barang perabotan rumah tangga, dan bahkan sampai melampiaskannya dengan memukul anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga perhitungan dalam hal keuangan yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak memperdulikannya;;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 23 Oktober 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang saudara Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2006 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di barak perusahaan PTPN XIII di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser selama 8 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.010, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah marah sehingga setiap terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah sampai merusak barang perabotan rumah tangga, dan bahkan sampai melampiaskannya dengan memukul anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga perhitungan dalam hal keuangan yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak memperdulikannya;;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt



5. Bahwa sejak 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 28 Oktober 2006 telah menjadi goyah setidaknya sejak tahun 2015 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PUJI TEGUH RAHAYU BIN MUH. ALI) terhadap Penggugat (NURHAYATI BINTI NURDIN. M);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairil Munawir, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.100.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)